

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, yang tersebar di darat maupun laut, menjadikannya salah satu negara dengan potensi ekonomi besar di dunia.¹ Keanekaragaman hayati Indonesia meliputi hutan hujan tropis yang luas, yang tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia tetapi juga sebagai sumber kayu, rotan, dan berbagai hasil hutan non-kayu lainnya.² Selain itu, sektor kelautan dan perikanan Indonesia memiliki potensi besar dengan wilayah perairan yang luas, menghasilkan komoditas unggulan seperti ikan, udang, rumput laut, serta biota laut bernilai ekonomi tinggi.³ Keberagaman lahan pertanian yang subur memungkinkan Indonesia menjadi produsen utama berbagai komoditas pertanian, seperti padi, kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan ekspor.⁴ Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki kekayaan energi yang melimpah, termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi,⁵ serta energi baru terbarukan seperti tenaga surya yang potensial untuk dikembangkan. Salah satu aspek paling strategis dari kekayaan alam Indonesia adalah sumber daya mineral dan batu bara (minerba), dengan cadangan nikel,

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, "Potensi Sumber Daya Alam dan Tantangan Pembangunan di Indonesia," *ekonomi.uma.ac.id*, 2024, <https://ekonomi.uma.ac.id/2024/03/16/potensi-sumber-daya-alam-dan-tantangan-pembangunan-di-indonesia/>.

² Silmi Nurul Utami, "Hutan Hujan Tropis: Pengertian, Ciri-ciri, dan Manfaatnya," *kompas.com*, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/04/163000669/hutan-hujan-tropis--pengertian-ciri-ciri-dan-manfaatnya>.

³ Mohtar Rasyid, "Potensi Ekonomi Ikan Dan Produk Perikanan Indonesia Dalam," *Proceeding SENDI_U* 1, no. 1 (2015): 978–79, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/3286>.

⁴ Khudori, "Kondisi Pertanian Pangan Indonesia," *Pangan* 19, no. 3 (2010): 211–32, <http://jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/141/127>.

⁵ Adi Permana, "Melimpah, Indonesia Memiliki Peluang Mengembangkan Energi Panas Bumi sebagai Sumber Energi Utama," *itb.ac.id*, 2022, <https://itb.ac.id/berita/melimpah-indonesia-memiliki-peluang-mengembangkan-energi-panas-bumi-sebagai-sumber-energi-utama/58432>.

bauksit, tembaga, emas, timah, serta batu bara yang memiliki peran penting dalam industri global dan ketahanan ekonomi nasional.⁶

Di antara berbagai kekayaan mineral yang dimiliki Indonesia, salah satu yang paling bernilai strategis adalah nikel. Menurut laporan *United States Geological Survey* (USGS), pada tahun 2023, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Cadangan nikel Indonesia diperkirakan mencapai 55 juta metrik ton, yang setara dengan sekitar 42,3% dari total cadangan nikel global yang berjumlah 130 juta metrik ton.⁷ Nikel adalah logam penting yang memiliki peran strategis dalam berbagai industri, seperti produksi baja tahan karat, baterai untuk kendaraan listrik, dan produk teknologi canggih.⁸ Oleh karena itu, pengelolaan nikel menjadi faktor krusial dalam menentukan manfaat ekonomi yang diperoleh dari komoditas ini.

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Namun, dengan semakin menipisnya cadangan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 pada 28 Agustus 2019, yang melarang ekspor bijih nikel berkadar di bawah 1,7%. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dengan mengolah bijih nikel berkadar rendah di dalam negeri, sebelum dipasarkan secara internasional, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang disebut sebagai kebijakan hilirisasi nikel ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nikel sebelum dipasarkan secara internasional. Selain itu, Hilirisasi dapat mendorong pengembangan teknologi dan keahlian tenaga kerja yang lebih tinggi serta

⁶ Agung Priyadi, "Bertemu Media, Dirjen Minerba Jelaskan Potensi Sumber Daya dan Cadangan Minerba," esdm.go.id, 2020, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bertemu-media-dirjen-minerba-jelaskan-potensi-sumber-daya-dan-cadangan-minerba>.

⁷ Cindy Mutia Annur, "Indonesia Kantongi Cadangan Nikel Terbesar Global pada 2023," databoks, 2024, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/13/indonesia-kantongi-cadangan-nikel-terbesar-global-pada-2023#:~:text=Menurut laporan Badan Survei Geologi,metrik ton pada tahun lalu](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/13/indonesia-kantongi-cadangan-nikel-terbesar-global-pada-2023#:~:text=Menurut laporan Badan Survei Geologi,metrik ton pada tahun lalu.).

⁸ Cornelia Lyman, "Kelebihan dan Kekurangan Nikel, Bisa Ditradingkan?," pintu.co.id, 2023, <https://pintu.co.id/blog/kelebihan-dan-kekurangan-nikel-bisa-ditradingkan>.

membuka peluang investasi baru dan meningkatkan penerimaan pajak negara⁹. Hal ini diharapkan mampu membuka peluang lapangan kerja baru, meningkatkan pemasukan negara, serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Salah satu hasil dari kebijakan pelarangan ekspor nikel ini adalah adanya peningkatan dalam nilai ekspor nikel.¹⁰ Dengan penerapan hilirisasi, nikel yang sebelumnya hanya diekspor dalam bentuk bijih mentah kini diubah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Hilirisasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nikel merupakan salah satu Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia. Sebagai pemilik Sumber Daya Alam tersebut, negara berhak sepenuhnya untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya, selaras dengan kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyatnya. Hak ini mencakup pengaturan bagaimana sumber daya alam tersebut dieksploitasi, diperdagangkan, atau diproses untuk mendukung tujuan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, pengelolaan Sumber Daya Alam yang berdaulat di Indonesia berarti negara memiliki otoritas penuh dalam merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam, termasuk penerapan hilirisasi untuk menambah nilai. Ini dianggap sebagai manifestasi dari kedaulatan ekonomi yang harus dihormati oleh komunitas internasional. Indonesia telah mengatur penguasaan Sumber Daya Alam oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

⁹ Mutia Farahdilla, “Dampak Positif Hilirisasi Industri bagi Penanaman Modal di Indonesia,” Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024, <https://dpmpstp.babelprov.go.id/content/dampak-positif-hilirisasi-industri-bagi-penanaman-modal-di-indonesia#:~:text=Hilirisasi dapat mendorong pengembangan teknologi,lebih maju dan lebih berkembang.>

¹⁰ Riady Ibnu Khaldun, “Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel terhadap Peningkatan Ekspor Komoditas Besi dan Baja Indonesia,” *Relasi: Jurnal Ekonomi* 20, no. 1 (2024): 153–65, <https://doi.org/10.31967/relasi.v20i1.973>.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini telah menunjukkan betapa pentingnya Sumber Daya Alam dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Kedaulatan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam juga diakui oleh hukum internasional serta ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 (XVII) Tahun 1962 yang memberikan hak kedaulatan permanen kepada negara untuk mengelola Sumber Daya Alam. Hak tersebut mengacu pada kewenangan negara untuk menguasai dan mengelola Sumber Daya Alam yang berada dalam wilayahnya. Selain itu, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 juga mengakui hak negara untuk mengelola Sumber Daya Alam mereka. Pasal 193 UNCLOS menyatakan “Negara memiliki hak kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya alam mereka sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka dan sesuai dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan laut.” Dengan demikian, kebijakan hilirisasi yang diterapkan oleh Indonesia merupakan bagian dari hak kedaulatan yang telah diakui secara global.

Namun, dalam praktiknya, hak kedaulatan suatu negara dalam mengelola Sumber Daya Alam sering kali berbenturan dengan aturan perdagangan internasional. sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia tidak hanya memiliki hak atas sumber daya alamnya, tetapi juga terikat oleh berbagai regulasi perdagangan yang mengatur ekspor dan impor komoditas, termasuk nikel. WTO memiliki ketentuan yang membatasi pembatasan ekspor agar tidak mengganggu perdagangan global. Oleh karena itu, setiap kebijakan hilirisasi yang diterapkan oleh Indonesia harus memperhatikan aturan WTO agar tidak menimbulkan sengketa dagang dengan negara mitra atau dianggap sebagai hambatan perdagangan internasional.

Sebagai anggota WTO, Indonesia harus mematuhi berbagai aturan yang mengatur perdagangan internasional, termasuk prinsip-prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminasi. Hal ini menyebabkan adanya batasan terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya, karena kebijakan nasional tidak boleh bertentangan dengan ketentuan WTO. Dalam

konteks ini, kedaulatan negara dibatasi oleh aturan-aturan internasional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam perdagangan global. Oleh karena itu, meskipun Indonesia memiliki hak berdaulat atas Sumber Daya Alamnya, implementasi kebijakan seperti hilirisasi harus tetap sesuai dengan aturan WTO.

Kebijakan hilirisasi yang diterapkan Indonesia telah menjadi sorotan internasional dan memicu kontroversi. Uni Eropa, sebagai salah satu pihak yang dirugikan, mengajukan gugatan terhadap Indonesia di WTO. Uni Eropa berpendapat bahwa kebijakan tersebut melanggar ketentuan dalam GATT, khususnya Artikel XI yang mengatur komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Selain itu, Uni Eropa mengklaim bahwa kebijakan tersebut melanggar Pasal XI ayat 1 GATT 1994, dengan alasan bahwa tindakan Indonesia dalam sektor minerba telah menghambat kemampuan Uni Eropa untuk bersaing di industri besi dan baja. Sebagai tanggapan, Indonesia membela kebijakannya dengan merujuk pada ketentuan Pasal XI.2(a) dan XX(d) GATT 1994. Indonesia berargumen bahwa kebijakan tersebut diperlukan mengingat keterbatasan cadangan nikel di dalam negeri dan pentingnya melindungi kepentingan nasional terkait sumber daya tersebut.¹¹ Cadangan nikel yang dimiliki Indonesia sebagai pemilik cadangan terbesar di dunia, diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik selama 7 hingga 8 tahun mendatang.¹² Akan tetapi, WTO memandang bahwa kebijakan ini membatasi akses pasar bagi negara-negara lain dan dapat dianggap sebagai tindakan proteksi. Gugatan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, implementasinya dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang

¹¹ Feyza Adha Alsyanda, Wafda Vivid Izziyana, dan Helen Intania Suryanda, "Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional," *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 1 (2024): 13–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v5i1.9437>.

¹² Hanina Haddad, Helitha Novianty, dan Huala Adolf, "Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional," *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* 34, no. 2 (2022): 559–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.2686>.

diatur dalam WTO, sehingga memunculkan konflik antara kedaulatan negara dan aturan perdagangan internasional.

Fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis sejauh mana posisi negara yang berdaulat dalam keanggotaan WTO dapat mendukung kesejahteraan suatu negara, yang kemudian dituangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KEDAULATAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM DALAM SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Kasus Sengketa Larangan Ekspor Bijih Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa dalam Perkara No. DS592)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, berikut ini merupakan perumusan masalah dari studi ini:

1. Bagaimana kedaulatan negara bisa dijalankan dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO)?
2. Bagaimana WTO menyeimbangkan kepentingan negara-negara anggota dalam perdagangan internasional?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini dirancang untuk memberikan batasan yang jelas dan fokus pada permasalahan yang akan dikaji terkait dengan penerapan kedaulatan negara atas sumber daya alam dalam sengketa perdagangan internasional, khususnya dalam konteks kasus larangan ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perkara No. DS592. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kedaulatan negara dapat diimplementasikan dalam kerangka keanggotaan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), serta bagaimana WTO berupaya menyeimbangkan kepentingan negara-negara anggotanya dalam perdagangan internasional.

Dalam kajian ini, peneliti akan menganalisis kronologi kasus DS592, yang mencakup latar belakang sengketa, argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta putusan yang dihasilkan oleh panel WTO. Fokus utama akan

diberikan pada kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya, serta bagaimana hal ini berinteraksi dengan kewajiban yang ditetapkan oleh WTO. Penelitian ini juga akan membahas kepentingan Uni Eropa terkait sumber daya alam Indonesia dan bagaimana kedua kepentingan tersebut dapat dipahami dalam konteks teori keseimbangan kepentingan.

Dengan batasan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika kedaulatan negara dalam perdagangan internasional, serta bagaimana WTO dapat menyeimbangkan kepentingan antara negara-negara anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan relevan, sehingga dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan atas sumber daya alamnya di tengah regulasi perdagangan global.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedaulatan negara bisa dijalankan dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO).
- 2) Mengetahui Bagaimana WTO menyeimbangkan kepentingan negara-negara anggota dalam perdagangan internasional

b. Tujuan khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir yang menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kedaulatan negara atas sumber daya alam di dalam keanggotaan organisasi perdagangan internasional (WTO). Penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedaulatan negara bisa dijalankan dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO)?
- b. Bagaimana WTO menyeimbangkan kepentingan negara-negara anggota dalam perdagangan internasional?

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

a. Teori Kedaulatan Negara

Kata "kedaulatan" berasal dari istilah "sovereignty," yang diterjemahkan dari kata Latin "superanus," yang oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai kekuasaan tertinggi. Kedaulatan merujuk pada otoritas tertinggi dalam menetapkan hukum di suatu negara, dengan ciri-ciri utama seperti: bersifat asli (tidak berasal dari kekuasaan lain), permanen (abadi), tunggal (tidak dapat dibagi), dan tidak terbatas (tanpa batasan). Dalam Teori Kedaulatan Negara, sumber kekuasaan yang disebut sebagai kedaulatan itu berasal dari negara, dan kedaulatan tersebut muncul seiring dengan berdirinya negara sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa.¹³

Teori kedaulatan negara didukung dengan adanya asas teritorial. Asas ini menetapkan bahwa sebuah negara berwenang melaksanakan hukum di wilayahnya sendiri. Hal ini berarti semua orang dan barang

¹³ Aa Nurdiawan, *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara SMP-MTs Kelas 8* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 10.

di wilayah negara tersebut tunduk pada hukum nasional.¹⁴ Perwujudan kedaulatan negara ditunjukkan salah satunya dengan prinsip non intervensi. Prinsip ini terkandung dalam aturan tentang pelarangan penggunaan senjata dan kekerasan bersenjata dalam hubungan antar negara. Aturan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.¹⁵

1) Jean Bodin

Menurut Jean Bodin, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan negara oleh Jean Bodin dipandang sebagai kekuasaan mutlak dan berada di atas hukum.

2) Jellinek

Menurut Jellinek, hukum adalah manifestasi dari kehendak negara, yang berarti negara yang menciptakan hukum dan menjadi satu-satunya sumbernya. Selain itu, Jellinek berpendapat bahwa suatu adat atau kebiasaan dapat diakui sebagai hukum jika negara memberikan pengesahan dan menetapkannya sebagai hukum yang berlaku.¹⁶

b. Teori Keseimbangan Kepentingan

Teori Keseimbangan Kepentingan dikembangkan oleh Roscoe Pound. Ia berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak terjebak dalam konsep-konsep logis atau analitis yang terlalu teoritis, ataupun terfokus pada istilah teknis yang terlalu sempit. Sebaliknya, hukum harus diterapkan dalam konteks kehidupan nyata, yang melibatkan

¹⁴ Annisa, "Asas Hukum Internasional," Fakultas Hukum UMSU, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-hukum-internasional/#:~:text=Asas Hukum Internasional yang pertama,melaksanakan hukum di wilayahnya sendiri.>

¹⁵ Ayu Nrangwesti, "Konsep Kedaulatan dalam Perspektif Hukum Internasional," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 5, no. 1 (2022): 11–24, <https://doi.org/10.25105/hpph.v5i1.15873>.

¹⁶ Rudy, "Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945," *FIAT JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015): 253–61, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.383>.

masyarakat dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan yang sering kali saling bertentangan.¹⁷

Dalam hukum internasional, teori ini dapat diterapkan dengan cara menyeimbangkan kepentingan dari negara-negara berbeda yang terlibat dalam hubungan dan kerja sama internasional. Hal ini melibatkan negosiasi dan diplomasi untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, mekanisme arbitrase dan mediasi sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional tanpa perlu konflik. Pendekatan ini membantu menjaga perdamaian dan stabilitas global dengan memastikan bahwa kepentingan semua negara dipertimbangkan dan dihormati.

Inti dari teori ini adalah bahwa hukum harus berfungsi untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan sosial yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini berarti hukum internasional harus mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan berbeda dari negara-negara di dunia. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam dalam kaitannya sebagai anggota WTO, teori ini dapat digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial dari negara-negara. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat internasional, sehingga hukum internasional dapat berfungsi secara efektif dan adil bagi semua bangsa.

2. Kerangka Konsep

a. Kedaulatan

Kedaulatan dapat dipahami sebagai kondisi di mana suatu negara merdeka dapat mengungkapkan dan melaksanakan hak-haknya secara bebas, serta memutuskan urusan internal dan eksternal negaranya berdasarkan kebijakan sendiri, tanpa melanggar hak negara

¹⁷ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: SAH MEDIA, 2017), hlm. 17-20.

lain atau prinsip serta aturan hukum internasional. Kedaulatan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari prinsip kesetaraan antar negara, integritas wilayah, dan kebebasan politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB.¹⁸

b. Sumber Daya Alam

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.”

c. WTO

WTO adalah organisasi internasional yang berperan dalam memfasilitasi perdagangan internasional untuk memastikan bahwa semua negara anggotanya dapat bersaing secara terbuka, adil, dan teratur, sesuai dengan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) yang tercantum dalam GATT 1994 dan *Agreement Establishing WTO*. Selain mengatur tata cara perdagangan internasional, WTO juga bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa perdagangan antar negara (*Dispute Settlement*).¹⁹

d. Hilirisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan produk jadi yang bernilai tinggi.

¹⁸ Koesrianti, *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), hlm. 4-5.

¹⁹ Madeleine Lie, “Perkembangan Penyelesaian Sengketa Dalam WTO,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 2598–9944, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4954/http>.

e. Nikel

Nikel merupakan salah satu mineral tambang yang dapat ditemukan di dalam perut bumi. Nikel memiliki sifat utama, yaitu tahan karat. Selain itu, nikel bersifat lunak ketika masih dalam bentuk murni. Namun, ketika nikel digabungkan dengan besi, krom, dan logam lain, hasilnya dapat membentuk baja tahan karat yang memiliki kekerasan tinggi.²⁰ Nikel merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Logam ini dapat ditemukan dalam berbagai benda, seperti sendok, garpu, pisau, serta produk penting lainnya, termasuk baterai dan perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop. Dijuluki sebagai "ibu industri," nikel memainkan peran krusial dalam berbagai sektor industri global.²¹

f. GATT

Menurut Bagian II (Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, "*General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)", adalah suatu perjanjian perdagangan multilateral yang bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demi mencapai kesejahteraan umat manusia.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang menitikberatkan analisisnya pada peraturan

²⁰ Farhan Aulia Maulani, *Sumber Daya Bahan Tambang di Indonesia* (Surabaya: CV Media Edukasi Creative, 2022), https://www.google.co.id/books/edition/Sumber_Daya_Bahan_Tambang_di_Indonesia/I9DhEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

²¹ Reygina Yenny Mitrania, Manotar Tampubolon, dan Edward M.L. Panjaitan, "The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law," *Proceedings from the 1st International Conference on Law and Human Rights, ICLHR 2021*, 2021, <https://doi.org/10.4108/cai.14-4-2021.2312876>.

perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji. Metode ini menjadi metode utama dalam penelitian hukum, karena berlandaskan pada sumber hukum utama dalam sistem hukum Indonesia, yaitu undang-undang.

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan pendekatan tertentu, teori atau konsep, serta metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis. Berbeda dengan metode penelitian hukum empiris, metode normatif cenderung memandang hukum sebagai disiplin preskriptif yang hanya berfokus pada norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Penelitian hukum normatif mempelajari hukum tertulis dari berbagai sudut pandang, antara lain teori, filsafat, perbandingan, struktur atau susunan hukum, konsistensi, penjelasan umum dan per pasal, aspek formal, kekuatan hukum suatu undang-undang, serta penggunaan bahasa hukum yang spesifik.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui literatur atau bahan kepustakaan. Sumber sekunder mencakup berbagai jenis materi, seperti surat pribadi, buku harian, buku, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan data sekunder ini, peneliti tidak perlu melakukan penyelidikan langsung terhadap elemen-elemen yang mendasari topik penelitian. Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *The General Agreement on Tariffs and Trade 1947*
- 2) *World Trade Organization Agreement*
- 3) Resolusi PBB No. 1803 (XVII) tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam.
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- 8) Kasus Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa di WTO dengan Nomor Perkara DS592

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti draf undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah dari bidang hukum, dan lain-lain, antara lain mencakup:

- 1) Buku-buku hukum yang relevan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.
- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini
- 3) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Bibliografi
- 3) Ensiklopedia
- 4) Sumber lainnya

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka atau dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, studi pustaka yang digunakan mencakup pengutipan data

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan teks *The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994, serta buku-buku yang dijadikan referensi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Putusan DS592 yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization Dispute Settlement Body*, yang menjadi landasan utama dalam menganalisis implikasi hukum terhadap kedaulatan negara atas sumber daya alam dalam konteks perdagangan internasional.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Proses ini melibatkan seleksi terhadap bahan dasar sekunder atau bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan bahan hukum tersebut sesuai dengan kategori yang relevan, dan menyusun data penelitian dengan cara yang sistematis serta logis. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari hasil penelitian.

4. Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data merupakan proses yang sistematis dalam mencari dan mengorganisir transkrip wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data tersebut, sekaligus mempresentasikan temuan kepada pihak lain.²²

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana data dianalisis dengan cara menggambarkan temuan

²² Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–186.

menggunakan kata-kata, bukan angka, sehingga lebih menekankan pada kualitas data daripada kuantitasnya.²³

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan berbagai pendekatan untuk mendukung analisis bahan dan data yang digunakan guna memperoleh hasil yang optimal. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisis berbagai kasus yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang dibahas. Kasus-kasus yang dikaji mencakup putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik di Indonesia maupun di negara lain, dengan menitikberatkan pada *ratio decidendi* atau alasan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berangkat dari pemikiran, doktrin, serta konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari isu yang diteliti serta bagaimana asas-asas hukum dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diangkat.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan yang berisi:

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Perumusan Masalah
- c. Ruang Lingkup Penelitian
- d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- e. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- f. Metode Penelitian
- g. Sistematika Penulisan

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka teori dan kerangka konsep yang telah disampaikan pada Bab I. Pembahasan dalam bab ini berfungsi sebagai landasan utama dalam mendukung proses penulisan skripsi serta menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas.

BAB III : Kedaulatan Negara Dalam Keanggotaan WTO. Bab ini berisi analisis dan penjelasan mengenai hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan terkait kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya setelah menjadi anggota organisasi perdagangan internasional.

BAB IV : Peran WTO dalam Menyeimbangkan Kepentingan Negara Anggota dalam Perdagangan Internasional. Bab ini menyajikan analisis dan penjelasan hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban atas pokok permasalahan mengenai bagaimana WTO menyeimbangkan kepentingan negara-negara anggotanya dalam perdagangan internasional.

BAB V : Penutup yang berisi:

a. Kesimpulan.

Kesimpulan adalah pernyataan yang singkat, jelas, dan langsung pada inti, yang dirangkum dari hasil penelitian serta pembahasan guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu, kesimpulan juga mencerminkan tujuan serta maksud dari penelitian yang telah ditetapkan. Jumlah kesimpulan sebaiknya sebanding dengan jumlah rumusan masalah, karena bagian ini berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah tersebut.

b. Saran.

Saran adalah rekomendasi yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil pembahasan, yang ditujukan kepada peneliti lain dalam bidang yang sama untuk melanjutkan penelitian, kepada para ahli di bidang terkait guna mengembangkan teori

baru, atau kepada instansi pemerintah maupun lembaga tertentu jika memiliki relevansi. Jumlah saran dapat lebih dari dua, asalkan memberikan kontribusi pemikiran yang positif dalam mendukung pembangunan.

